

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 0313/O/1994

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1994/1994

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Memang : bahwa untuk memperluas daya tampung peserta didik dan meningkatkan mutu peserta didik dipandang perlu membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) Negeri baru dan menerbitkan SLTP dan SLTA Swasta yang telah memenuhi persyaratan untuk menjadi SLTP dan SLTA Negeri

- Ingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah,
a. Nomor 27 Tahun 1990;
b. Nomor 28 Tahun 1990;
c. Nomor 29 Tahun 1990;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia
a. Nomor 44 Tahun 1974;
b. Nomor 15 Tahun 1984 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 1992;
c. Nomor 29 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1993;
d. Nomor 96/RI Tahun 1993;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
a. Nomor 0296/O/1973 tanggal 2 September 1978;
b. Nomor 0170/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
c. Nomor 0171/O/1979 tanggal 22 Desember 1978;
d. Nomor 0094/O/1979 tanggal 26 Mei 1979;
e. Nomor 0271/O/1980 tanggal 11 September 1980;
f. Nomor 0811/O/1983 tanggal 28 Februari 1983;
g. Nomor 0171/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
h. Nomor 0171/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
i. Nomor 0262/O/1984 tanggal 14 Juni 1984;
j. Nomor 0248/O/1985 tanggal 5 Juni 1985;
k. Nomor 0610/O/1987 tanggal 16 Januari 1987

Menetapkan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor H. 198.1/1994 tanggal 10 Agustus 1994

MEMUTUSKAN

1. Pedoman, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan struktur kerja serta kedudukan organisasi TP, MT, dan STA Negeri pada umumnya dan yang khusus sebagai pelaksana urusan dalam Lampiran I, II, III, dan IV dalam rangka dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
- Nomor 0246/O/1978 tanggal 2 September 1978;
 - Nomor 0370/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - Nomor 0371/O/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - Nomor 0206/O/1979 tanggal 26 Mei 1979.

2. Mengusulkan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan ketentuan dalam "Pedoman" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.

3. Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana terdapat dalam kolom I Lampiran V Keputusan ini.

4. Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah:

a. TK Negeri	60 buah
b. SMP Negeri	8.110 buah
c. SMA Negeri	2.250 buah
d. SMK Negeri	20 buah
e. SMK Negeri	15 buah
f. SMIA Negeri	140 buah
g. STM Negeri	174 buah
h. STI Pertanian Negeri	11 buah

terdapat di 27 (dua puluh tujuh) Propinsi di Indonesia.

5. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1974.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Agustus 1974

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Hal.

Dr. Ing. W. Sudjana Dj. Mangera

ALINAN Keputusan ini disampaikan

1	2	3	4	5	6	7
JAWA TENGAH						
A	PESANTREN	SMP Negeri 2 Wanasari	-	Wanasari	Kabupaten Blora	09.1.2 1738.23.01.03.51
		2. SMP Negeri 2 Kertama	-	Kertama	Kabupaten Blora	09.1.2 1738.23.01.03.5
		3. SMP Negeri 3 Bumihayu	-	Bumihayu	Kabupaten Blora	09.1.2 1738.23.01.03.5
		4. SMP Negeri 2 Jiken	-	Jiken	Kabupaten Blora	09.1.2 1738.23.01.03.5
B	PESANTREN	SMP Negeri 3 Tertorej	-	Tertorej	Kabupaten Blora	09.1.2 1738.23.01.03.5
		5. SMP Negeri 3 Subah	-	Subah	Kabupaten Blora	09.1.2 1738.23.01.03.5
		6. SMP Negeri 3 Jepon	-	Jepon	Kabupaten Blora	09.1.2 1738.23.01.03.5
		7. SMP Negeri 3 Cibacap	-	Cibacap	Kabupaten Blora	09.1.2 1738.23.01.03.5
C	PESANTREN	SMP Negeri 3 Cibacap	-	Cibacap	Kabupaten Blora	09.1.2 1738.23.01.03.5
		8. SMP Negeri 3 Cibacap	-	Cibacap	Kabupaten Blora	09.1.2 1738.23.01.03.5
		9. SMP Negeri 3 Cibacap	-	Cibacap	Kabupaten Blora	09.1.2 1738.23.01.03.5
		10. SMP Negeri 3 Cibacap	-	Cibacap	Kabupaten Blora	09.1.2 1738.23.01.03.5